



## **WALIKOTA BANJAR**

### **PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 32 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar dan dalam rangka Penataan Kelembagaan salah satunya Penataan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjar.
2. Daerah adalah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Banjar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Unsur Organisasi**

### **Pasal 2**

Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Badan;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Kepala Seksi; dan
- d. Kepala UPTB serta Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar, terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Bagian Kedua**

### **Bidang Tugas Unsur Organisasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Kepala Pelaksana**

### **Pasal 4**

- (1) Unsur Pelaksana Badan dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menjalankan tugas sehari-hari memimpin badan dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan badan;
  - b. penyusunan rencana strategik badan;
  - c. penyelenggaraan komando, koordinasi dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana; dan
  - d. pembinaan, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan badan.
- (4) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
  - a. merencanakan program penanggulangan bencana;
  - b. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana;
  - c. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - e. melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - f. mengomando penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - g. membagi tugas kepada bawahan menurut prinsip manajemen;
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
  - i. menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Sekretariat**

**Pasal 5**

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu kepala pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program dan evaluasi, pengelolaan tatalaksana organisasi serta pemberian layanan teknis administratif kepada satuan organisasi Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi umum : surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, pemeliharaan, penyusunan program, perencanaan dan laporan Badan;
  - b. penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan; dan
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan evaluasi program.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
  - a. melaksanakan urusan surat menyurat;
  - b. melaksanakan administrasi kepegawaian dan keuangan;
  - c. penyusunan program dan kegiatan;
  - d. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - e. mengelola rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
  - f. melaksanakan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
  - g. melaksanakan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Badan;
  - h. menyusun laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3**  
**Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

**Pasal 6**

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap situasi tidak terjadi bencana yang meliputi : perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan

- b. pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap situasi terdapat potensi terjadi bencana yang meliputi : kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana.
- (4) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
- a. menyusun program kerja seksi pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - b. menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana;
  - c. melaksanakan pengolahan dan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan;
  - d. melaksanakan fasilitasi pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;
  - f. melaksanakan pemetaan daerah rawan bencana;
  - g. melaksanakan sosialisasi pencegahan bencana;
  - h. melaksanakan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap;
  - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 4** **Seksi Kedaruratan dan Logistik**

#### **Pasal 7**

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
  - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
  - a. menyusun program kerja seksi kedaruratan dan logistik;
  - b. menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data dan informasi kedaruratan secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, sumber daya, dan logistik;
- d. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi penentuan status keadaan darurat bencana;
- e. melaksanakan koordinasi fasilitas kedaruratan bencana;
- f. melaksanakan koordinasi penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda;
- g. melaksanakan koordinasi perlindungan dan pengurusan pengungsi;
- h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitas logistik;
- i. melaksanakan koordinasi pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan logistik;
- j. melaksanakan pengeralahan logistik;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan barang bantuan bencana;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- m. memantau, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam kedaruratan dan logistik; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 5**

#### **Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

#### **Pasal 8**

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan rehabilitasi pada wilayah pasca bencana melalui kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, pemulihan fungsi pelayanan publik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya; dan
  - b. pelaksanaan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana melalui kegiatan : pembangunan kembali sarana dan prasarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik, peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

- (4) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), menyelenggarakan tugas pemerintahan, meliputi :
- a. menyusun program kerja seksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. menyusun bahan kebijakan dan petunjuk teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
  - c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data dan informasi rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

**Paragraf 6**  
**Unit Pelaksana Teknis Badan**

**Pasal 9**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh Kepala UPTB berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan sebagian tugas Badan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pembentukan UPTB, Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi UPTB, diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf 7**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 10**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional pada ayat (1), terdiri dari sejumlah pegawai negeri sipil daerah dalam jenjang jabatan-jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala badan serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.



- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 11**

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagai pelaksana teknis bidang penanggulangan bencana kegiatannya operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Seksi, UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala Pelaksana Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Bagian Kedua Pelaporan**

##### **Pasal 12**

- (1) Kepala Pelaksana wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Peraturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga  
Hal Mewakili**

**Pasal 13**

Dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Pelaksana dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

**BAB IV  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 14**

- (1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).
- (2) Kepala Pelaksana bertanggung jawab dan mempersiapkan bahan bagi penetapan kebijakan dan/ atau Keputusan Walikota dalam bidang kepegawaian.
- (3) Kepala Pelaksana bertanggung jawab dalam perencanaan, pengolahan dan pembinaan kepegawaian.
- (4) Kepala Pelaksana wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai di lingkungan Badan setiap tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Pelaksana menyiapkan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di dalam maupun di luar negeri dengan persetujuan Walikota.
- (6) Pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (7) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 15**

Pembiayaan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan dari sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 16**

- (1) Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar dan Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjar Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 31 Juli 2012

**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**HERMAN SUTRISNO**

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 31 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**

ttd

**YAYAT SUPRIYATNA**

**BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 32 SERI D**


LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 32 TAHUN 2012

TANGGAL : 31 Juli 2012

TENTANG : TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJAR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**WALIKOTA BANJAR,**

ttd

**HERMAN SUTRISNO**